

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang secara konstitusional ditegaskan dalam “Pasal I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), dan tidak atas kekuasaan semata (*Machtsstaat*). Penjelasan tersebut mengandung pemahaman bahwa segala segi kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum.¹

Berdasarkan historis ketatanegaraan Indonesia, konsep negara hukum pada dasarnya selalu ditegaskan dalam konstitusi. Sejumlah konstitusi maupun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami pergantian dan perubahan, namun penegasan tentang negara Indonesia sebagai negara hukum selalu dilakukan dalam konstitusi. “Konsep negara hukum selalu mendapat penekanan tersendiri dalam konstitusi baik dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Sementara 1950 hingga

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju , 2008, hlm 74.

berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sendiri memandang betapa krusialnya konsep negara hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara..²

Konsep negara hukum pertama kali dipandang sebagai bentuk reaksi atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penguasa. Konsep negara hukum tersebut pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Yunani bernama Plato, dalam bukunya yang berjudul “*Nomoi*” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*The Laws*”³, menggambarkan pentingnya posisi hukum dalam mengatur negara. Menurut Plato, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dibentuk dan dijalankan berdasarkan hukum yang ditujukan kepada dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pandangan Plato tersebut menunjukkan peran penting hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴ Gagasan Plato mengenai negara hukum ini didukung oleh muridnya Aristoteles, yang kemudian dituliskan ke dalam bukunya *politica*. Aristoteles mengungkapkan bahwa negara yang baik adalah negara yang berlandaskan hukum

² Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora UNPAD, Volume 18 No. 2 Juli 2016, hlm 132.

³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, hlm, 1, https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada 16 Agustus 2021.

⁴ Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September 2014, Purwokerto: FH Unsoed. Hlm, 4.

yang menjamin keadilan kepada seluruh rakyatnya. Aristoteles juga berpendapat bahwa yang menjalankan pemerintahan dalam negara bukanlah manusia tetapi akal budi dari manusia yang adil, sedangkan penguasa pada hakikatnya hanya sebagai pemegang hukum dan keseimbangan saja. Keadilan merupakan syarat tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya.⁵

Adapun konsep negara hukum (*rechtsstaat*) menurut Friedrich Julius Stahl mencakup empat elemen penting, yaitu:⁶

- 1) Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia
- 3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan
- 4) Peradilan administrasi negara dalam perselisihan.”

Sedangkan menurut Albert Vann Dicey dalam bukunya *Study of The Law of The Constitution*, konsep negara hukum “*the rule of law*” mempunyai ciri-ciri, yaitu:⁷

- 1) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti

⁵ Nasution, *Op.Cit.*, hlm 2.

⁶ Sugianto, *Ilmu Negara: Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm 11.

⁷ Sayuti, *Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volume 4 Nomor 2 Desember 2011, hlm 91.

tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum

- 2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Hal tersebut berlaku baik untuk orang biasa maupun pejabat.
- 3) Perlindungan hak-hak manusia melalui konstitusi (*constitution based on individual rights and enforced by the courts*) dan keputusan-keputusan pengadilan

Pada prinsipnya konsep *rechtstaat* atau *the rule of law* mengacu pada satu pemahaman dan pemaknaan mengenai negara hukum. Kedua sistem tersebut sama-sama melihat hukum sebagai suatu upaya efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya, yakni *rechtsstaat* memiliki beberapa ciri utama diantaranya ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan lembaga negara dalam rangka menjamin pelaksanaan kekuasaan negara itu sendiri, serta adanya peradilan administrasi. Adapun *the rule of law* memiliki ciri pokok yakni adanya supremasi hukum, adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equity before the law*), serta adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia.⁸

Prof. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa konsep negara hukum itu dibangun sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan yang berkembang

⁸ Haposan Siallagan, *Op.Cit.*, hlm 132.

dari perangkat hukum itu sendiri. Perkembangan tersebut dilakukan dengan menata kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta pembinaan terhadap pembangunan budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai “*the guardian*” dan sekaligus “*the ultimate interpreter of the constitution*”.⁹

Sementara itu, Satjipto Rahardjo mendefinisikan bahwa negara hukum merupakan suatu negara yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya.¹⁰ Tipe negara hukum seperti ini dikenal dengan nama negara kesejahteraan (*welfare*) yang kemudian dikenal dengan nama *verzorgingsstaat*, atau dengan kata lain *sociale rechtsstaat* (negara hukum sosial).¹¹

Blacks Law Dictionary memberikan definisi mengenai *welfare state* yakni sebagai berikut:

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayu Media, 2004, hlm 56.

¹¹ Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1982, hlm 22- 23.

“a nation in which the government underiakes various social insurance programs, such as unemployment compentation, old age pensions, family allowances, food sfamps, and aid to the blind or deaf - also termed welfare – regulary state”.¹²

Berdasarkan definisi tersebut tersirat pengertian bahwa *welfare state* merupakan suatu pemerintahan negara yang menyelenggarakan sistem pelayanan yang memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Pada abad ke-18 pertama kali *Welfare state* “dipelopori oleh Jeremy Bentham, beliau berpendapat bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada rakyatnya (*The greatest happines/ welfare, of the greatest number of their citizen*).¹³ Jeremy Bentham nmenggunakan istilah “*utility*” (kemanfaatan) untuk menguraikan konsep kesejahteraan berdasarkan prinsip utilitarianisme. Beliau mengemukakan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. Prinsip utama dari konsep ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan

¹² Bryan A Garner, *Blacks Law Dictionary Seventh Edition*, West Group St Paul, Minn, 1990, hlm1588.

¹³ Elviandri, Khuzdaifah & Absori, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31 Nomor 2 Juni 2019, hlm 255.

evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.

Adapun salah satu fungsi pengaturan penciptaan kesejahteraan negara yakni adanya jaminan untuk memelihara dan mengembangkan budaya. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum itu pada kedudukan yang paling tinggi demi terciptanya kesejahteraan umum, bertanggung jawab menjamin, memelihara dan mengembangkan budaya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 32 (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional. Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak kebudayaan mencakup karya prasejarah, tari-tarian, teknologi, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, serta tradisi daerah. Kebudayaan tersebut lahir dari karya intelektual manusia. Karya intelektual manusia lahir atas pemikiran manusia yang terdapat dalam suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu, kebudayaan yang dimiliki tiap negara berbeda-beda karena masyarakat dan kondisi geografis yang tersebar di tiap negara berbeda-beda.

Disamping itu, tercantum dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Identitas budaya tersebut merupakan identitas Nasional yang mencerminkan nilai-nilai

budaya yang berada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bersumber dari kebudayaan di seluruh pelosok Indonesia. Kebudayaan daerah itu sendiri merupakan budaya yang secara tradisional diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lainnya yang berada dalam lingkup daerah tertentu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa pemeliharaan dan pengembangan terhadap nilai-nilai budaya di Indonesia dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode tahun 2020-2024 (yang selanjutnya disebut RPJMN 2020-2024) bahwa arah kebijakan pemerintah dalam membangun negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.¹⁴ Dasar penerbitan Peraturan Presiden ini untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode Tahun 2020-2024. Berdasarkan UUD 1945 dan RPJMN 2020-2024 memberikan dasar perlunya pengembangan dan perlindungan terhadap kebudayaan yang merupakan karya intelektual masyarakat Indonesia.

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, hlm 194.

Suatu karya pemikiran dari suatu komunitas masyarakat tertentu menghasilkan suatu pengetahuan. Pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan dasar yang berasal dari pengalaman kehidupan sehari-hari dan ditandai dengan suatu ciri khas. Salah satu ciri pengetahuan yang berasal masyarakat tradisional secara turun-temurun adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh komunal atau masyarakat yaitu *Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (kemudian disingkat menjadi GRTKF)¹⁵. GRTKF merupakan bagian dari identitas negara yang memiliki nilai-nilai moral yang mengandung dimensi budaya, sosial, dan spiritual. GRTKF tidak hanya menjadi identitas semata, tetapi juga menjadi aset potensial yang memiliki manfaat ekonomi dan budaya yang besar.” “Indonesia sebagai negara *mega biodiversity* dengan keanekaragaman budaya dan adat istiadat sangat berkepentingan terhadap upaya perlindungan terhadap GRTKF. Istilah GRTKF ini dikenal di Indonesia dengan sebutan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Sumber daya genetik sebagai pondasi bagi keberlangsungan hidup umat manusia hidup manusia mengacu pada berbagai aspek kehidupan manusia yang pada dasarnya diperuntukkan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Sumber daya genetik dapat menjadi sumber atau sumber pengetahuan di bidang obat-obatan dan pengetahuan pengobatan tradisional (*tradisional medical knowledge*). Pengetahuan tentang pengobatan tradisional merupakan bagian dari

¹⁵ Krisnani Setyowati. *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor: Kantor HKI-IPB. 2005, hlm 179.

pengetahuan tradisional, tetapi ekspresi budaya tradisional mengacu pada yang unsur-unsur seni tradisional yang dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat atau individu yang mencerminkan tradisi masyarakat.

Perlu diketahui disini, menurut Eddy Damian, “Pengetahuan tradisional adalah suatu kekayaan intelektual yang dapat dibedakan dari kekayaan intelektual ekspresi budaya tradisional yang merupakan kekayaan intelektual yang berkaitan dengan teknologi, kosmologi, tata nilai, kaidah, seni, tata masyarakat, taksonomi, tata bahasa, dan kandungan konsep dengan kata, invensi dan inovasi yang berdasarkan tradisi masyarakat tertentu.”¹⁶ “Sehingga pengetahuan tradisional dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan yang mencakup metode budidaya dan pengolahan tanaman, pengobatan, obat-obatan, resep makanan, kesenian, dan lain sebagainya.

Pengetahuan Tradisional dalam bidang Metode Pengobatan Tradisional memang merupakan salah satu tradisi yang telah lama dipraktikan di Indonesia.¹⁷ Di pulau Jawa, informasi penggunaan obat tradisional dapat dijumpai di Candi Borobudur. Informas yang sama juga dapat dijumpai di berbagai naskah kuno yang tersimpan di Fakultas

¹⁶ Eddy Damian. *Glosaium Hak Cipta dan Hak Terkait*. Bandung:Alumni. 2012, hlm 79.

¹⁷ Susan Jane Beers. *Jamu : The Ancient Indonesian Art of Herbal Healing*. Periplus Editions. 2001. hlm 13.

Sastra Universitas Indonesia.¹⁸ Di Keraton Surakarta, informasi tersebut dapat dijumpai melalui naskah kuno Serat Kawruh (khususnya bab tentang Jampi-jampi) yang terdapat di perpustakaan keraton tersebut. Di dalam naskah ini konon dijumpai 1.734 (seribu tujuh ratus tiga puluh empat) formula obat yang terbuat dari berbagai komponen yang berasal dari alam (*natural ingredients*), termasuk informasi menyangkut kegunaannya.¹⁹ Di Indonesia terdapat banyak sekali obat-obatan tradisional, apabila dibandingkan dengan Negara Tiongkok, Negara Indonesia memiliki paling banyak jenis tumbuhan herbal. Potensi tersebut tidak seluruhnya dimiliki oleh setiap negara. Hanya negara-negara tertentu yang memiliki potensi yang khas atau unik di dalam negara tersebut. Sebagai contoh, di Indonesia dikenal secara tradisional atas pembuatan jamu. Jamu tradisional merupakan obat yang diracik secara tradisional menggunakan bahan-bahan alami seperti tumbuhan yang memiliki khasiat yang sama dengan obat-obatan sintesis sangat berguna untuk kesehatan. Obat tradisional juga merupakan warisan budaya dan diinginkan dipakai dalam sistem pelayanan kesehatan. Untuk itu harus sesuai dengan kaidah pelayanan kesehatan yaitu secara medis dapat

¹⁸ Dina Nawaningrum, et. al. *Penyakit dan Pengobatan Ramuan Tradisional: Kajian Terhadap Naskah Kuna Nusantara Koleksi Fakultas Sastra Universitas Indonesia*. Laporan Penelitian (Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. 2002., hlm 10. Dari koleksi yang terdapat di perpustakaan FSUI, terdapat 16 naskah kuno yang berisi informasi tentang penyakit dan pengobatannya.

¹⁹ Beers. *Op. Cit*, hlm 15.

dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai hal itu perlu dilakukan pengujian ilmiah tentang khasiat, keamanan, dan standar kualitasnya.²⁰

Jenis pengobatan tradisional yang mulai diintegrasikan ke dalam pengobatan konvensional adalah penggunaan obat tradisional. “Sedikitnya terdapat 7.000 (tujuh ribu) tumbuhan berkhasiat mengobati penyakit yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Tumbuhan tersebut dimanfaatkan masyarakat sebagai obat tradisional.”²¹ Misalnya, di Jawa Barat terdapat Pengetahuan obat tradisional tentang pengobatan penyakit yang dikenal dengan nama “ubar kampung”.²²

“Ubar kampung terbuat dari racikan tumbuh-tumbuhan yang dipercaya memiliki khasiat sebagai obat.” Metode peracikan ubar kampung sebagian telah diketahui dan diwariskan secara turun-temurun sehingga masyarakat telah mengetahui sebagian cara untuk meracik ubar kampung tersebut, apabila masyarakat tidak mengetahui cara meracik ubar kampung, maka ketua kampung (pimpinan masyarakat tradisional) akan membuatkan racikan ubar kampung (cara pembuatan obat) kepada masyarakat yang sedang mengalami sakit.²³ Contohnya yaitu, pengetahuan pengobatan tradisional yang diturunkan secara turun-temurun

²⁰ Ana Hidayati, Dyah Aryani Perwitasari, *Persepsi Pengunjung Apotek Mengenai Penggunaan Obat Bahan Alam Sebagai Alternatif Pengobatan Di Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta*, Kerjasama Fakultas Farmasi dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, 2011, hlm 120.

²¹ Rahmi Yuningsih, *Pengobatan Tradisional di Unit Pelayanan Kesehatan*, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-5-I-P3DI-Maret-2012-82.pdf, (diakses pada tanggal 24 Agustus 2021).

²² Surdayat dan Aam Suryamah. Makalah : *Kepemilikan Komunal Kekayaan Intelektual “Ubar Kampung” Sebagai Pengetahuan tradisional Masyarakat Jawa Barat*. 2013, hlm 1.

²³ *Ibid.*

menggunakan tanaman “cikur” untuk menyembuhkan berbagai penyakit antara lain, sakit kepala, keseleo, batuk, dan masuk angin. Khasiat tanaman “cikur” ini terkandung pada sari pati “cikur” yang mengandung minyak atsiri, asam metal kanil, dan sari pati lainnya.

Banyak para ahli dari berbagai negara seperti Cina, Australia, Jerman, India, Indonesia dan lainnya, telah melakukan penelitian dan pengujian berbagai tumbuhan yang secara tradisional digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit tertentu. Pada hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan tumbuhan tertentu sebagai ramuan obat untuk penyakit tertentu dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebut dikarenakan bahwa dari penelitian tersebut telah diketahui adanya komposisi kandungan kimiawi obat-obatan yang terdapat pada jenis tumbuhan tertentu yang telah lama dipakai oleh nenek moyang kita sebagai ramuan obat tradisional.²⁴

Kelebihan dari pengobatan dengan menggunakan ramuan tumbuhan secara tradisional adalah minimnya efek samping yang ditimbulkan dibandingkan yang sering terjadi pada pengobatan kimiawi.²⁵ Disamping itu, tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional sangat mudah dijumpai di lingkungan sekitar sebab sebagian masyarakat pasti ada yang menanam beberapa jenis tanaman obat yang dapat digunakan dalam pengobatan seperti jahe, kunyit, kencur dan lain

²⁴ Thomas A. N. S, *Tanaman obat tradisional*, Cetakan ke- 1 Yogyakarta: Kanisius, 198), hlm 11.

²⁵ *Ibid.*

sebagainya. Selain dimanfaatkan sebagai bahan untuk obat tanaman tersebut dapat digunakan untuk bahan masakan.

Pengobatan tradisional merupakan salah satu macam penyelenggaraan upaya kesehatan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.²⁶ Dalam teknis pelaksanaannya diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Selain itu diatur juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris untuk memastikan kelayakan obat tradisional di masyarakat.²⁷ Definisi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Obat tradisional yang diterapkan di masyarakat harus

²⁶ Pasal 1 ayat 16 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

²⁷ Rahmi Yuningsih, *Op.Cit*, hlm 10

terbukti khasiatnya dan aman digunakan dalam pencegahan, pengobatan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kesehatan.²⁸

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Kesehatan mengenai pelayanan pengobatan tradisional, pada praktiknya tidak banyak unit pelayanan kesehatan yang menerapkan pelayanan tersebut. Sedangkan dalam penerapannya di kehidupan masyarakat Indonesia masih banyak yang mempercayai pengobatan tradisional dan juga banyaknya bahan baku pengobatan tradisional yang diambil dari keanekaragaman hayati di Indonesia.

Pengobatan tradisional mengalami peningkatan peminat pada sebagian besar masyarakat,. Indonesia memiliki kekayaan suku budaya tradisional termasuk dibidang pengobatan tradisional dari Sabang sampai Merauke. Pengobatan tradisional yang berbasis kearifan lokal (*local wisdom*) dapat meningkatkan taraf kehidupan, baik secara ekonomi maupun kesehatan masyarakat lokal. Apabila masyarakat mampu memanfaatkan pengobatan tradisional maka akses masyarakat terhadap pengobatan pada saat mengalami gangguan kesehatan semakin mudah karena disesuaikan dengan kemampuan daerah atau lokal untuk menangani masalah kesehatan tersebut.

Permasalahan yang menjadi isu aktual saat ini adalah kurangnya bukti ilmiah terhadap pelayanan pengobatan tradisional dan maraknya peredaran produk obat tradisional yang tidak memiliki izin edar. Di Indonesia banyak sekali praktik

²⁸ *Ibid.*

peredaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar. Sedangkan dalam persyaratan peredaranya wajib mempunyai izin edar yang dibuktikan dengan nomor registrasi yang diterbitkan oleh Badan POM RI. Salah satu kasusnya adalah yang telah dilakukan oleh terdakwa Hj. Lilik Niswatin yang terbukti memperjualbelikan obat tradisional tanpa izin edar kepada konsumen toko miliknya di Lamongan.²⁹ Sangat disayangkan sekali, kasus ini adalah salah satu kasus yang sudah diputus dalam pengadilan. Pada praktiknya di masyarakat masih banyak oknum yang melakukan pelanggaran tersebut.

Pemerintah harus secara tegas memberikan perlindungan hukum pengawasan terhadap pengobatan tradisional untuk melindungi masyarakat dari kerugian dan bahaya yang ditimbulkan dari mengkonsumsi obat tradisional, Urgensi pengawasan mengenai obat tradisional yang beredar dalam masyarakat agar obat tersebut tidak menggunakan bahan kimia yang belum teruji keamanannya di kehidupan masyarakat. Hal tersebut sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekayaan budaya pengetahuan tradisional dalam bidang pengobatan tradisional. Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap Metode Pengobatan Tradisional dengan judul **“Pengakuan Negara Atas Metode Pengobatan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia”**.

²⁹ Putusan PN Lamongan, Peredaran Obat Tradisional Tanpa Surat Izin Edar, No. 279/Pid.Sus/2018/PN.Lmg, Terdakwa Hj. Lilik Niswatin

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana norma pengaturan perlindungan hukum terhadap metode pengobatan tradisional di Indonesia?
2. Bagaimana pengakuan negara terhadap implementasi pengobatan tradisional di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap metode pengobatan tradisional sebagai bentuk upaya melestarikan kekayaan bangsa yang telah diwariskan secara turun temurun dan juga untuk meneliti sejauh mana norma pengaturan dan implementasi pelaksanaan mengenai pengobatan tradisional ini telah diterapkan demi kemaslahatan bangsa dan negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti mengenai pengobatan tradisional terutama yang terkait dengan

peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap metode pengobatan tradisional di Indonesia.

1.4.2 Manfaat praktis

Bahwa dengan penulisan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit, mahasiswa yang mempelajari ilmu hukum dan kesehatan, serta masyarakat untuk dapat memahami implementasi pengobatan tradisional bagi kepentingan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menuangkan ide pokok bahasannya ke dalam lima bab, yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang penelitian yang menjadi landasan penelitian ini, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan teoritis tentang perlindungan hukum metode pengobatan tradisional meliputi: Efektivitas Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch, Konsep

Perlindungan Hukum Kesehatan, Tenaga Kesehatan, Kefarmasian, dan Perlindungan Konsumen.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan memberikan deskripsi terhadap metode penelitian yang digunakan terhadap objek yang diteliti meliputi: Pengertian Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan, Analisa Hukum dan Hambatan dan Kendala dalam Penelitian.

BAB IV: ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan uraian penjelasan atas identifikasi masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini. Penjelasan tersebut memuat kajian pustaka dan pembahasan masalah oleh penulis yakni mengenai: perlindungan terhadap metode pengobatan tradisional sebagai bentuk Pengetahuan Tradisional di Indonesia dan peran negara dalam implementasi pengaturan mengenai perlindungan hukum Pengetahuan Tradisional dalam bidang metode pengobatan tradisional.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan akan menyimpulkan secara garis besar terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan, sedangkan saran berisi rekomendasi berkaitan dengan upaya

mengatasi permasalahan dan kendala dalam perlindungan atas metode pengobatan tradisional di Indonesia.

